

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT

ABSTRAK

Oleh:
ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana Pasal 106 dan Pasal 197 dalam Undang-Undang Kesehatan. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah: 1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat?. 2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data dilapangan dan teknik wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah: 1. Upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat yaitu dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung Timur antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat. 2. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor.

Saran dari penulis adalah: 1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik illegal. 2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang akan terjadi setelah pemakaian kosmetik. 3. Kepada masyarakat agar berhati-hati di dalam memilih